BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR : 08 /BAWASLU.JI-05/SET/KP.04.00/II/2020

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPS)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSOTAHUN 2020

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib admistrasi serta menunjang kelancaran tugas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, memandang perlu menunjuk dan mengangkat kembali Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS) Anggaran 2020di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS)Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2020;

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan TA 2020 No. SP DIPA-115.01.2.686307/2020 tanggal 12 November 2019;
4. Surat Edaran dari Bawaslu RI Nomor : 1138/BAWASLU/SJ/KP.08/X11/2019 tanggal 27 Desember 2019. tentang Evaluasi PPNPS Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tahun 2020, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS) dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso bertugas :

1. Melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan administrasi Kesekretariatan;
2. Membantu pelaksanaan tugas kegiatan Komisioner pada masing-masing divisi terkait tugas-tugas pengawasan;
3. Melaksanan tugas-tugas lain yang diperintah oleh atasan langsung;

KETIGA : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS) bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan adanya hasil evaluasi PPNPS ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso
5. Yang bersangkutan;
6. *Arsip.*

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 13 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SelakuPejabatPembuatKomitmen

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

MEGA HADI SUSANTO, S.H
NIP. 19841019 201001 1 016

Lampiran Keputusan
Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso
Nomor :08/BAWASLU.JI-05/SET/KP.04.00/II/2020
Tanggal :13 Februari 2020

DAFTAR NAMA
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPS)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN
1.	KATMIANTO	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS)
2.	MOCH. WASIL, S.Pd.I	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS)
3.	NUR QUINTARIA	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS)
4.	ESTRA HUSHADENY ARIZONA	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS)
5.	DWI CANDRA ARIYO WIBISONO	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS)
6.	MOCH CANDRA PRATAMA V.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS)
7.	DESY NATALIA	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS)
8.	REVTY PURNANING PRAHARA	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS)
9	LAMIAH MARTHA TRIJAYANTI	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS)

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : Februari 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

MEGA HADI SUSANTO, S.H
NIP. 19841019 201001 1 016